

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME* DAN *INDEPENDENT CRIME*

Cahya Andrya Ramadhan

- Universitas Jember -

190710101114@mail.unej.ac.id

Fanny Tanuwijaya

- Universitas Jember -

fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

Sapti Prihatmini

- Universitas Jember -

sapti.prihatmini@unej.ac.id

ABSTRAK

Ancaman tindak pidana di Indonesia menjadi semakin beragam jenisnya, salah satu yang kembali marak terdengar adalah tindak pidana pencucian uang. Adanya pandangan atau konsep tindak pidana pencucian uang seringkali diperdebatkan antara tindak pidana tersebut sebagai follow up crime atau independent crime. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai konsep tindak pidana pencucian uang dan bentuk dakwaan yang dapat digunakan dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari analisis yang dilakukan adalah tindak pidana pencucian uang adalah follow up crime atau tindak pidana lanjutan. Terlebih dalam pembuktian sekalipun yang diusut adalah arus transaksi keuangan yang secara tidak langsung pasti menggali informasi mengenai asal-usul harta tersebut sehingga memiliki hubungan atau keterkaitan dengan tindak pidana asal. Selain itu, dalam memaknai konsep suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari satu perspektif saja. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan juga harus membaca dan menguasai materi atau berkas perkara terutama terhadap hal-hal yang menyangkut hukum formil dan materiil pada suatu kasus tindak pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, *Follow Up Crime*, *Independent Crime*

A. PENDAHULUAN

Ancaman terhadap stabilitas negara di dunia tanpa terkecuali di Indonesia menjadi semakin beragam jenisnya. Salah satu yang semakin marak terdengar melalui berbagai media adalah kejahatan kerah putih atau dalam istilah inggris disebut dengan *white collar crime*. Kajian mengenai kejahatan ini mulai banyak diperbincangkan setelah Edwin H. Sutherland menjelaskan pada pertemuan tahunan ke-34 *American Sociological Society* di Philadelphia pada tahun 1939 bahwa kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kehormatan dan status yang tinggi dan berhubungan dengan jabatan atau pangkat dalam pekerjaannya. (F. Novita, 2013: 243)

Awal mula lahirnya pencucian uang berasal dari Amerika Serikat yang pada saat itu suatu organisasi mafia membeli sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan untuk melakukan praktek pencucian uang terhadap uang yang didapatkan dari kegiatan ilegal atau hasil dari tindak kejahatan (B. Bahreisy, 2018: 104). Kemunculan peraturan mengenai pencucian uang di Indonesia sendiri diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan perundang-undangan tersebut telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang biasa disebut dengan UU TPPU. Melalui pembentukan UU TPPU, maka perbuatan pencucian uang dipandang menjadi perbuatan yang melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak luput dari peran internasional karena Indonesia pernah disebut sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya penanggulangan praktek pencucian uang karena pada saat itu Indonesia masih belum memiliki aturan khusus yang mengatur pencucian uang dan terancam diberikan sanksi oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai suatu lembaga hasil dari G7 Summit yang diadakan di Prancis pada tahun 1989. Komitmen penanggulangan dan pemberantasan pencucian uang juga tertera dalam rekomendasi FATF Nomor 29 yang salah satu poinnya menekankan secara khusus pada analisis operasional dan strategis yang harus dilakukan oleh unit intelijen keuangan di tiap negara sebagai upaya mengikuti jejak transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren serta pola praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018: 1)

Melalui sejarah panjang tersebut kemudian muncul pandangan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan yang didahului dengan tindak pidana asal terlebih dahulu. Sebagai tindak pidana lanjutan, pencucian uang menjadi cara untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta dari hasil kejahatan. Sehingga, tindak pidana asal dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang menjadi sumber dari didaptkannya harta (*dirty money*) yang selanjutnya dilakukan pencucian uang. (B. Nawawi, 2013: 144)

Namun, adanya konsep atau pandangan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime* seringkali dipertentangkan dengan pandangan lain yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *independent crime* dikarenakan kedudukan tindak

pidananya berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada tindak pidana yang lain atau tindak pidana asal (*predicate crime*) layaknya *follow up crime*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 yang memutus permohonan uji materi Pasal 69 UU TPPU yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah lanjutan dari tindak pidana asal yang menghasilkan uang untuk selanjutnya dilakukan pencucian sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak dengan sedemikian rupa agar tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari suatu tindak pidana. Adanya pernyataan tersebut dalam rezim anti pencucian uang juga biasa disebut dengan istilah “*No Money Laundering without Predicate Offences*”. Namun, dalam keterangan Pemerintah yang diuraikan dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 69 Undang-Undang *a quo* memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crime* dengan karakter khusus. Karena itulah Kejaksaan dapat mengajukan dakwaan pencucian uang terlepas dari jenis tindak pidana asalnya.

Pertentangan yang timbul antara dua konsep tindak pidana pencucian uang juga dapat dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi internasional yaitu pada *United Nation Convention Against Corruption* atau UNCAC pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dalam UNCAC diatur mengenai pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 23 mengenai pencucian terhadap hasil kejahatan. Sebagai upaya memaknai dan menjalankan konvensi tersebut, disusun pedoman yaitu *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption*. Didalamnya terdapat pedoman yang secara khusus terkait dengan Pasal 23 yang salah satunya terdapat dalam pedoman nomor 248 yang menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini dipahami sebagai pelanggaran independen dan otonom dan bahwa keyakinan sebelumnya untuk predikat tindak pidana tidak diperlukan untuk menetapkan sifat haram atau asal aset yang dicuci. Sifat haram atau asal usul harta kekayaan sesuai dengan pasal 28, setiap pengetahuan, maksud atau tujuan dapat ditetapkan selama penuntutan pencucian uang dan dapat disimpulkan dari keberatan. (G. Ferguson, 2018: 329)

Berdasarkan uraian-uraian diatas berdasarkan pengamatan penulis maka perlu dilakukan penelitian atau kajian secara yuridis normatif yang membahas mengenai tindak

pidana pencucian uang dalam ranah konseptual. Penjabaran mengenai kedua konsep tersebut juga perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai efisiensi proses peradilan tindak pidana pencucian uang dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan bagaimana kedua konsep tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan baik dari dakwaan hingga pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Penulis melakukan kajian yang dituliskan kedalam karya ilmiah dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow Up Crime* dan *Independent Crime*”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime* dan *independent crime*.

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow Up Crime* dan *Independent Crime*

Follow up crime dan *independent crime* adalah beberapa bentuk pemahaman atau konsep yang dapat diambil dari suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana. Keduanya saling bertentangan atau bertolak belakang apabila dilihat dari segi kebahasaannya, namun apabila dilihat dari perspektif yang lain belum tentu penafsirannya akan sama. Terlebih apabila dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang yang masih ditemukan adanya perdebatan mengenai pemahaman mana yang dianggap tepat untuk dikaitkan dengan suatu tindak pidana pencucian uang apakah termasuk dalam *follow up crime* ataupun *independent crime*.

Upaya memahami konsep tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* maupun *independent crime* perlu diperhatikan adanya batasan-batasan atau parameter tertentu. Adanya suatu batasan atau parameter tersebut digunakan sebagai pedoman sebelum melakukan suatu analisis terhadap tindak pidana pencucian uang secara konseptual. Dalam hal ini parameter yang harus digarisbawahi adalah pemahaman konsep tindak pidana pencucian uang yang dilihat dari hukum formil dan hukum materiil pada suatu tindak pidana. Parameter lain yang juga dapat digunakan adalah dengan melihat dari perspektif pembuktian tindak pidana yang dihubungkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang.

Konsep yang pertama, yaitu mengenai pemahaman tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* didasari pada konsekuensi logis dari munculnya perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang yang terjadi setelah melakukan tindak pidana asal atau *predicate crime* sebagai jalan untuk mendapatkan harta kekayaan yang nantinya akan dicuci. Pada hakikatnya tindak pidana pencucian uang adalah bentuk kejahatan yang terjadi akibat dari perbuatan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini tindak pidana pencucian uang disebut sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) atau *supplementary crime*. (Y. Iskandar Chandra, 2016: 159).

Keberadaan tindak pidana pencucian uang diawali oleh tindak pidana asal terlebih dahulu atau terdapat juga negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity*, yakni kejahatan asal yang menghasilkan uang atau harta kekayaan dan kemudian dilakukan proses pencucian terhadap harta kekayaan tersebut. (H. Krisnamurti, 2015: 3) Adapun dalam pemahamannya sebagai *follow up crime* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya yang pada tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh pelaku aktif maupun pelaku pasif. Adapun mengenai yang termasuk klasifikasi sebagai pelaku aktif dan pasif telah diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU.

Selain itu, pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015 juga telah disebutkan secara jelas bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asal terlebih dahulu. Pada salah satu isi *ratio decidendi* didalam putusan tersebut telah disebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang termasuk dalam *follow up crime*. Isi muatan dalam putusan tersebut adalah bentuk penafsiran dari objek uji materi yaitu terhadap Pasal 69 UU TPPU dan dapat dihubungkan dengan adanya istilah *no money laundering without predicate offences*.

Implementasi dari konsep tersebut apabila dikaitkan pada suatu kasus yang riil terjadi cenderung lebih melihat pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain antara tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, penerapan pemahaman konsep tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dapat dikaji

dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Basta Siahaan sebagaimana telah diputus Mahkamah Agung melalui upaya kasasi dalam Putusan Nomor 1161 K/Pid.Sus-LH/2020. Adapun terdapat fakta-fakta yang ditemukan, diuraikan, dan dipertimbangkan dalam proses persidangan telah diungkap beberapa hal terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Tim Operasi Pengamanan Hutan menemukan adanya aktifitas perkebunan di atas lahan perkebunan seluas 207 Hektar yang mana lahan tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- b. Bahwa lahan perkebunan yang diakui milik Terdakwa berada di dalam kawasan hutan produksi lain yang berada di Dusun Kampung Sawah, Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penanaman kelapa sawit dan penggunaan alat berat di atas lahan yang diakui milik Terdakwa tersebut;
- d. Bahwa penanaman sawit dan penggunaan alat berat di kawasan wilayah hutan produksi tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari Menteri;
- e. Bahwa lahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk perkebunan kelapa sawit perizinannya masih atas nama PT. Bumi Pratama Usaha Jaya namun uzun tersebut telah habis pada tahun 2017;
- f. Bahwa kebun sawit yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut telah berproduksi dan hasilnya telah dijual kepada sdr. Rinto dari PT. BAS;
- g. Bahwa selain mendapatkan uang dari hasil penjualan Tanda Buah Segar (TBS) buah sawit dari PT. BAS, Terdakwa juga mendapatkan uang dari hasil sewa alat berat yang disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain yang juga berkebun di sekitar areal perkebunan yang diakui milik Terdakwa dan mendapatkan uang iuran dari masyarakat yang melewati portal yang Terdakwa pasang di jalan yang berada di depan areal perkebunan yang diakui milik Terdakwa;
- h. Bahwa selain melakukan transaksi melalui rekening Bank Mandiri Nomor 105-00-0010899-7 atas nama Basta Siahaan, Terdakwa juga melakukan transaksi dengan cara pembayaran tunai menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana di bidang kehutanan;
- i. Bahwa Terdakwa telah menyamakan pembelian lahan kebun sawit dari Kepala Desa Zakaria dan juga Terdakwa telah membelanjakan dan membayarkan uangnya dengan

cara mencampurkan antara uangnya dari bukan hasil kebun sawit dengan uang hasil kebun sawit yang diakui sebagai milik Terdakwa.

Melalui serangkaian peristiwa yang tercantum didalam putusan tersebut apabila dilihat menggunakan konsep tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dapat ditelaah dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan kegiatan perkebunan menanam kelapa sawit dan penggunaan alat berat di lahan yang masih berada di dalam kawasan hutan produksi di Sumatera Selatan. Dalam kasus ini kegiatan perkebunan tanpa izin yang disertai dengan penggunaan serta persewaan alat berat disebut sebagai tindak pidana asal atau *predicate crime* dan perbuatan menyamakan pembelian lahan kebun sawit dari Kepala Desa Zakaria serta perbuatan membelanjakan atau membayarkan uangnya dengan cara mencampurkan antara uangnya dari bukan hasil kebun sawit dengan uang hasil kebun sawit yang menjadi delik tindak pidana pencucian uang disebut sebagai tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* karena perbuatan tersebut adalah lanjutan setelah sebelumnya dilakukan suatu tindak pidana yang lain. Dengan kata lain, pemahaman konsep tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* menitikberatkan pada perspektif perbuatan yang dilakukan secara faktual sebagai lanjutan dari tindak pidana asal.

Setelah mengulas tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*, perlu dianalisis pula pemahaman dan penerapan mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sejatinya memiliki *mens rea* (kehendak jahat) yang berbeda dan dibuktikan dengan perwujudan perbuatan yang berbeda antara tindak pidana asal dan kehendak dan perwujudan perbuatan pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan. Hal ini menjadi dasar bahwa tindak pidana pencucian uang bukan termasuk dalam tindak pidana yang berlanjut atau *vogezette handeling*, namun dua tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang berbarengan atau *concursum realis* yang masing-masing berdiri sendiri dan berhubungan satu sama lain. (Halif, 2017: 183)

Dalam Prosiding Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Seminar Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Garnasih menyampaikan bahwa kedudukan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri-sendiri dan dalam tindak pidana pencucian uang termasuk dalam tindak pidana ganda, bukan tindak pidana tunggal. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang saling berhubungan satu sama lain, namun tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri-sendiri. Dalam konteks

demikian, misalnya pada dakwaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang harus dikumulatifkan. (Y. Garnasih, 2013: 63)

Secara sederhana tindak pidana pencucian uang dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri namun dengan karakter khusus. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU, frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa proses peradilan tindak pidana pencucian uang dapat terus berjalan dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sejalan dengan prinsip proses peradilan yang cepat, efisien, dan biaya ringan tanpa mengesampingkan pembuktian dari tindak pidana asal karena sejatinya tindak pidana asal tersebut tetaplah ada.

Adapun pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia menggunakan metode pembuktian terbalik atau pembuktian yang dibebankan kepada Terdakwa. Pembuktian dilakukan Terdakwa untuk membuktikan dan menjelaskan asal-usul dari harta kekayaan yang terindikasi berasal dari suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Metode pembuktian tersebut berbeda dengan sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang di Belanda meskipun kedua negara menganut *civil law*.

Dalam sistem hukumnya, Belanda tidak mengakui secara eksplisit mengenai metode pembuktian terbalik karena hanya berhubungan dengan asal-usul hasil kejahatan dengan tujuan perampasan serta tidak mutatis mutandis atas pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa (A. Ramdan, 2017: 343). Belanda memiliki Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML) yang komprehensif. Dalam Pasal 420 bis dan Pasal 420 bagian dari KUHP Belanda mengatur tentang kriminalisasi terhadap penyembunyian, penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi atau pergerakan suatu benda, atau orang yang memiliki judul atau kepemilikan objek dan akuisisi kepemilikan, pengalihan, konversi atau penggunaan suatu objek jika pelaku mengetahui atau menduga bahwa benda secara langsung maupun tidak langsung berasal dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Adapun dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, Belanda menerapkan sistem “*proportionality test*”. Sistem ini dinilai lebih efektif karena disebut “*partial reversal of the burden of proof*” atau dengan kata lain Terdakwa dan Penuntut Umum memiliki kewajiban yang sama untuk membuktikan asal-usul atau keabsahan dari harta kekayaan yang terindikasi berasal dari tindak kejahatan. Beban pembuktian yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum

dalam hal ini juga dapat disebut menggunakan prinsip pembuktian *balanced probability principle*. (R. Atmasasmita, 2014: 229)

Dari berbagai pendapat yang menguatkan konsep tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*, dapat digarisbawahi bahwa konsep tersebut menitikberatkan pada perspektif pembuktian dalam proses peradilan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Namun, apakah konsep tersebut dapat dianggap benar mengingat isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memutuskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime*. Didalam Pertimbangan Hukum nomor 3.12 yang berbunyi: “Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.” Menanggapi hal ini tentu harus juga diperhatikan beberapa hal yang penting dalam menafsirkan suatu konsep penerapan terhadap tindak pidana pencucian uang dan penafsiran suatu undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentu sering digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi para Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang didalamnya terdapat unsur yang berkaitan dengan Putusan MK yang dijadikan rujukan atau yurisprudensi yang lain. Mengenai konsep tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dan *independent crime* dalam praktik peradilan juga seringkali terdapat perbedaan pendapat bahkan antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani suatu perkara. Sebagai contoh dapat dilihat pada perkara tindak pidana pencucian uang pada Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. yang berawal dari tindak pidana asal yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor 962 K/Pid/2019.

Dalam putusan sela tersebut terdapat pertentangan pendapat antara Penuntut Umum dengan Hakim mengenai konsep dari tindak pidana pencucian uang. Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa dalam proses perkara *a quo*, tindak pidana pencucian uang adalah perkara yang berdiri sendiri (*independent crime*) sehingga tidak perlu untuk membuktikan pidana asal dimana dalam hal ini Pasal 69 merupakan representasi yuridis kedudukan TPPU sebagai *independent crime*. Secara lebih lanjut juga dijelaskan bahwa pada penerapannya dalam konteks apabila pelaku tindak pidana asal tidak ada atau tidak ditemukan keberadaannya, ataupun apabila dalam penyidikan, penuntutan atau persidangan antara

materiele dader tindak pidana asal dengan pelaku yang bukan *materiele dader* tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan. Sehingga perkara pelaku pencucian uang yang bukan *materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat diproses terlebih dahulu dibandingkan *materiele dader* tindak pidana asal, selama berkas perkara dipisah (*splitshing*) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama. Sehingga dalam model pembuktian apabila TPPU dibuktikan tanpa membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu inilah yang dimaksud dengan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). (PN Mataram, 2021: 49)

Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan dalam putusan sela tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam upaya penafsiran suatu undang-undang tidak boleh menyimpang dari tujuan pembentuk undang-undang maupun dasar konstitusional yang dalam hal ini harus diakui bahwa dalam *Memorie van Toelichting* UU TPPU, maupun pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan TPPU, semuanya menyatakan bahwa sebagai delik tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime*. Sehingga, dalam putusan sela ini apabila pendapat Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *independent crime* dengan tidak memperhatikan tindak pidana asal yang telah berkekuatan hukum sebelumnya, maka pendapat tersebut tidak beralasan secara hukum.

Tindak pidana pencucian uang secara konseptual sebagai *follow up crime* sebagaimana telah diputus melalui banyak putusan hakim menunjukkan bahwa dalam proses peradilan harus diurai secara lengkap dan cermat dalam dakwaan terkait dengan tindak pidana asal karena sejatinya yang diusut dalam penanganan tindak pidana pencucian uang adalah arus transaksi keuangan yang secara tidak langsung pasti memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perbuatan yang diduga melanggar hukum. Konsep *follow the money* dalam perspektif pembuktian tindak pidana pencucian uang juga memberikan makna bahwa dalam pembuktian pasti akan dicari kebenaran mengenai asal-usul harta kekayaan hingga alur transaksi terhadap harta tersebut sehingga dalam hal ini tindak pidana pencucian uang tidak bisa terlepas dari tindak pidana asal karena merupakan salah satu unsur pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 UU TPPU mengenai tindak pidana asal. Namun, dalam dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat hanya didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang saja tanpa menyertakan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU dengan menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan tersebut harus juga menerapkan Pasal 77 yang mengatur bahwa hakim dapat menerapkan beban

pembuktian terbalik karena eksistensi Pasal 69 memiliki keterkaitan dengan Pasal 77 UU TPPU.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang adalah *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan. Hal ini sejalan dengan isi Putusan MK serta ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum nomor 3.12 yang berbunyi: “Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.” Terlebih dalam pembuktian sekalipun yang diusut adalah arus transaksi keuangan yang secara tidak langsung pasti menggali informasi mengenai asal-usul harta tersebut sehingga memiliki hubungan atau keterkaitan dengan tindak pidana asal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktek di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Ferguson, Gerry. 2018. *Global Corruption: Law, Theory & Practice*. Victoria: University of Victoria.
- Harahap, M. Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Jakarta: Sarana Bakti Semesta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2018. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Jurnal

- Alldrige, Peter. *Money Laundering and Globalization*. *Journal of Law and Society*, Vol. 35, No. 4, Desember 2008.

- Bahreisy, Budi. *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Halif. *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal*. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.
- Purukan, Arvi Fladi. *Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 8, No. 8, Agustus 2019.
- Ramdan, Ajie. *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-XII/2014 terhadap Pemberantasan Money Laundering-Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 4, Desember 2017.
- Rosen, Liana W dan Rena S. Miller. *The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): Anti-Money Laundering Act of 2020 Implementation and Beyond*. Congressional Research Services, September 2020.
- Terok, Melati Theresia, dkk. *Syarat Materiil Surat Dakwaan menurut Pandangan Doktrin serta Praktik Peradilan Pidana*. Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, Maret 2021.
- Yanuar, Muh. Afdal. *TPPU sebagai Follow Up Crime atau Independent Crime, Manakah yang Sah?*. Indonesian Financial Intelligence Institute, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021.